

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Akibat Hukum Wanprestasi Perjanjian Biaya Keberhasilan Klien Terhadap Advokat**

Firman Santosa, Puji Wuri Hastuti dan Mohammad Ihsan Setiana telah terbukti melakukan wanprestasi atas perjanjian pemberian biaya keberhasilan kepada Budhi Agung sehingga menimbulkan akibat hukum yang muncul bagi mereka yaitu diharuskan membayar ganti rugi kepada Budhi Agung, sesuai terdapat dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ganti rugi dalam perkara antara Budhi Agung dengan Firman Santosa ialah para tergugat harus membayar sisa pembayaran biaya keberhasilan kepada Budhi Agung sebesar Rp. 560.000.000 (lima ratus enam puluh juta rupiah).

Timbulnya akibat hukum atas wanprestasi yang kedua dalam permasalahan Firman Santosa dengan Budhi Agung selain mengharuskan membayar kekurangan pembayaran biaya keberhasilan, hakim menyatakan sah dan berharga Sita jaminan yang dilaksanakan pada hari jumat tanggal 21 April 2017 sebagaimana dalam Berita Acara Sita No. 342/Pdt/G/2016/Pn.Bdg dengan demikian akibat hukum wanprestasi yang dilakukan Firman Santosa terhadap Budhi Agung sudah sesuai undang-undang dengan adanya sita jaminan maka menghukum para tergugat untuk melunasi sisa pembayara biaya keberhasilan jika tidak dilaksanakan maka pengadilan akan melelang sita jaminan atas tanah dan bangunan tersebut.

## **B. Pertimbangan Hukum dan Putusan majelis sudah sesuai dengan perundang-undangan ?**

Pertimbangan dan putusan majelis dalam perkara wanprestasi antara Budhi Agung dengan Firman Santosa, Puji Wuri Hastuti dan Mohammad Ihsan Setiana bebrapa sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku namun ada beberapa yang tidak sesuai menurut penulis karena ada peraturan perundang-undangan yang tidak diterapkan oleh majelis seperti dalam Peraturan Perundangan-Undangan yang mengatur hibah dan waris berkaitan dengan tanah dan bangunan di Jalan Permata Biru Blok I/VI No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara Firman Santosa yang dikeluarkan sebagai warisan dari pewaris.

Majelis hakim tidak merujuk pada ketentuan Pasal 1682 KUHPerdara yaitu hibah atas benda tidak bergerak menjadi batal jika tidak dilakukan dengan akta notaris, maka dalam pertimbangan hukum dan putusan majelis penulis tidak setuju karena dirasa kurang sesuai dan kurang tepat dengan tidak memasukan tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Permata Biru Blok I/IV Nomor 5 Kelapa Gading, Jakarta Utara nama Firman Santosa karena rumah tersebut pemberian pewaris dan ahli waris tidak menyetujui jika terpisah dalam warisan pewaris. Penulis menyimpulkan sebagian pertimbangan hukum dan putusan majelis dalam perkara wanprestasi perjanjian pemberian biaya keberhasilan antara Budhi Agung dan para Tergugat tersebut dalam perkara ini belum sepenuhnya sesuai karena adanya menyampingkan undang-undang lain seperti telah dijelaskan diatas beberapa peraturan perundang-undangan tidak diterapkan oleh majelis dalam memutus perkara ini.